



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti Ayah Penggugat, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Batu Sopang, 10 November 1984 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001, Desa Prayon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat bin Ayah Tergugat, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Muara Kuaro, 07 September 1990 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.004, Desa Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.16.01/8/PW.01/002/2013, tanggal 05 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di RT.004, Desa Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser selama 1 tahun 5 bulan kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT.001, Desa Prayon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun kedua orang anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan, dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain tanpa alasan yang jelas dan apabila Tergugat marah dengan Penggugat, Tergugat sampai menyakiti tubuh/jasmani Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 30 Agustus 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan memilih tinggal bersama orang tua Tergugat di RT.004, Desa Muara Kuaro, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser., sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat bin Ayah Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat binti Ayah Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt, tanggal 22 September 2020 dan tanggal 07 Oktober 2020, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.16.01/8/PW.01/002/2013 Tanggal 05 Februari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. [REDACTED], NIK [REDACTED], lahir di Muara Komam, tanggal 03 Oktober 1970 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01, Desa Prayon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di RT.1 Desa Prayon Kecamatan Muara Komam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah saksi jauh namun saksi mengetahuinya dari laporan warga kepada saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui ada laporan Tergugat memukul Penggugat dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian saksi menanyakan langsung kepada Penggugat dan Penggugat mengakui telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasihati Penggugat untuk dapat bersabar demi mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil, Penggugat berketetapan hati menghendaki perceraian;

2. [REDACTED], NIK [REDACTED], lahir di Batu Kajang, tanggal 03 April 1990 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Modang Gang 17, RT 06, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di RT.1 Desa Prayon Kecamatan Muara Komam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat yaitu terjadi pada bulan Agustus 2020 yang lalu, Tergugat memukul Penggugat hingga akhirnya Penggugat lari dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan tetangga padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena khawatir akan terjadi kembali pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebelum adanya pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Li A'mal Al Abrar Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berkode P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 *Juncto* PP Nomor 24 Tahun 2000 *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Mei 2012 dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, tidak bertentangan satu sama lain bahkan saling menguatkan maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 175, 308 ayat 1, 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Mei 2012 dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di RT.1 Desa Prayon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Penggugat tidak senang atas sikap Tergugat yang dinilai oleh Penggugat cenderung cemburu buta menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan tetangga sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkara hingga terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing;
8. Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak bersedia merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat atas kejadian tersebut karena khawatir pemukulan akan terjadi kembali di kemudian hari;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 13 Mei 2012 telah menjadi goyah setidaknya sejak bulan Agustus 2020 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana tersebut di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat kediaman sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata memenuhi unsur-unsur yang dikandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan mereka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fihiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan pihak keluarga Penggugat, pada saat yang sama telah didudukkan oleh Penggugat sebagai saksi di persidangan yang pada pokoknya telah menyatakan keengganannya untuk merukunkan kedua belah pihak, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan tambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.896.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	780.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH	:	Rp.	896.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)